

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

| | | |
|-----------------|---|---|
| PEMERINTAH | : | Provinsi Jambi |
| UNIT KERJA | : | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| PROGRAM | : | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| HASIL (outcome) | : | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Peraturan Gubernur |
| NAMA KEGIATAN | : | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur |
| SUB KEGIATAN | : | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur |

LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Sistim Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

B. Gambaran Umum

Salah satu dasar yang dimuat dalam Undang undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Materi yang sangat berkaitan erat antara Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah dibidang Peraturan PerUndang-undangan adalah menyangkut Peraturan Daerah.

Substansi penting sehubungan dengan paradigma reformasi yaitu demokrasi, partisipasi, dan transparasi. Dalam Undang-undang dimuat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan Peraturan Daerah. Rancangan Perda harus disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan dapat berpartisipasi memberikan masukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah wajib disebarluaskan kepada masyarakat, demikian pula peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan ketaatan Hukum terhadap Perda dan Perkada, aspek pokok yang perlu mendapat perhatian adalah memperkuat sinergi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, agar dapat melakukan upaya bersama dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu adanya pemahaman tentang peraturan yang akan ditegakan terhadap masyarakat, lembaga masyarakat, badan hukum, badan usaha, aparatur, pengampu perda dengan melakukan sosialisasi, dengan demikian, kita semua tentu berharap agar tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dapat tercapai serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih aman, tertib dan tentram.

Melalui sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah dapat dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, aparatur dan badan hukum lainnya sehingga berdampak pada menurunnya pelanggaran Perda dan terciptanya suatu kondisi dimana Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan aman, tertib, teratur dan terkendali.

C. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur adalah :

1. Suatu upaya atau tindakan kerjasama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Daerah, Khususnya Perda-perda Provinsi Jambi.
2. Suatu upaya atau tindakan kerjasama dengan instansi terkait agar peraturan daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Sub Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur yang bertempat di Provinsi Jambi sebanyak 1 kali kegiatan. Peserta terdiri dari masyarakat, mahasiswa, pelajar, Lembaga Swadaya masyarakat, Badan hukum, badan usaha, badan hukum lainnya, aparatur pemerintah berjumlah 40 orang, dengan narasumber sebanyak 4 orang yang berasal dari dinas/instansi yang terkait.

b. Batasan Sub Kegiatan

Batasan sub kegiatan ini adalah sosialisasi tentang peraturan Daerah, peraturan kepala daerah dan Peraturan Gubernur.

I. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Sub Kegiatan

Sosialisasi Peraturan daerah dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah dimaksudkan untuk :

1. Untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi bahwa Peraturan yang telah dibuat baik oleh DPRD Propinsi beserta Gubernur, DPRD Kabupaten / Kota beserta Bupati atau Walikota, Badan Perwakilan Desa dengan Kepala Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga Sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini bisa diketahui dan patuhi oleh masyarakat Provinsi Jambi.
2. Penyebarluakan informasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) sehingga diharapkan warga masyarakat Provinsi Jambi mempunyai pengetahuan yang memadai terkait dengan Peraturan Daerah (Perda).
3. meningkatkan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat demi tercapainya ketertiban dan kepatuhan hukum.

4. Meningkatkan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi terutama yang berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Daerah, Khususnya Perda-perda Provinsi Jambi.

b. Tujuan Sub Kegiatan

1. Terlaksananya pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan Gubernur serta perundang-undangan daerah.
2. Tegaknya Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur demi terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan tegaknya supremasi hukum di wilayah Provinsi Jambi.

J. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

- a. Indikator Keluaran Sub Kegiatan ini adalah Persentase Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur
- b. Keluaran Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur yang terselesaikan target 100%.

K. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur ini dengan cara mengumpulkan peserta, mengundang narasumber, moderator, menyampaikan materi sosialisasi, tanya jawab, proses belajar mengajar dengan cara belajar orang dewasa pada suatu tempat yang telah ditentukan.

b. Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yaitu diawali dengan identifikasi dan Klasifikasi peraturan daerah dan perkara, perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pengelolaan Administrasi, evaluasi dan Pelaporan.

L. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur akan dilaksanakan di provinsi Jambi.

II. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini adalah Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

I. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini di laksanakan pada semester pertama tahun 2024

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

| No | TAHAPAN | BULAN | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Perencanaan/Persiapan | X | | | | | | | | | | | |
| 2. | Rapat staf | X | | X | | X | | | | | | | |
| 3. | Koordinasi | | X | | X | | | | | | | | |
| 4. | Pelaksanaan Sosialisasi | | | X | | X | | | | | | | |
| 5. | Pengelolaan Administrasi | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 4. | Laporan | | | X | | | X | | | | | | |

BIAYA

Anggaran dan biaya untuk Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 sebesar 7.760.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 2.360.000,- |
| 2. Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia | Rp. 5.400.000,- |
| Jumlah | Rp. 7.760.000,- |

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur ini disusun sebagai panduan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan, maksud dan tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai.

Jambi, 15-01-2024

KEPALA SATUAN,


RAHMAD HIDAYAT, S. Sos. M. Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001